



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

NO : 456/Pid.B.2012/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>ADIT SANGADJI Alias GANA</b>
Tempat lahir	:	Obi
Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun / 17 Juli 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Poka Perumnas Rumah 3 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMP (Tidak Lulus)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 ;  
-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012 ; -
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;  
-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADIT SANGADJI Alias GANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan, sesuai pasal ps.82 UU No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIT SANGADJI Alias GANA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp.60.000.000,- Sub 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2013 No. : Reg. Perk. PDM. 90/Ambon/12/2012, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wit. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun Lai Desa Larike Kecamatan keihitu Barat Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas yaitu : dengan cara awalnya saksi korban dan saksi Fitria Arfa Talahatu Alias Ria sementara berjalan dan berbertemu dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Fitria Arfa Talahatu Alias Ria untuk jalan-jalan karena korban sudah mengenal terdakwa maka korban dan temannya langsung ikut dengannya berboncengan (satu motor bertiga). Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban dan saksi Fitria Arfa Talahatu Alias Ria sesampainya di Desa Asilulu saat itu juga saksi Fitria Arfa Talahatu Alias Ria meminta untuk berhenti karena ingin bertemu dengan bibinya di Desa Asilulu. Kemudian saat terdakwa memberhentikan motornya lalu saksi Fitria Arfa Talahatu Alias Ria dan saksi korban pun ikut turun, namun saat terdakwa melihat saksi korban turun dan berjalan bersama-sama dengan teman korban kemudian terdakwa memanggil korban dan berkata “ MARI KATONG



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PIGI RONDA-RONDA “ dan Korbanpun naik dan ikut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa korban ke dusun Lai Desa Larike dan terdakwa memberhentikan motornya dipinggir pantai dan kami duduk dipantai tersebut dan kemudian terdakwa pindah dan duduk di depan korban kemudian mencium jidat korban dengan bibirnya dan pada saat itu saksi korban merontak dan memukul terdakwa dengan ke 2 kepalan tangan korban secara beruntun karena terdakwa langsung memeluk korban dan membanting tubuh korban ke pasir, sehingga tidak berdaya, dan secara paksa terdakwa menindih badan saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa meraba bagian belakang korban dan menggoyang pantat terdakwa maju mundur diatas kemaluan korban sampai kemaluan korban merasa sakit (dari luar celana korban) dan mencium leher korban tetapi karena korban adakan perlawanan yang kuat terhadap terdakwa sehingga terdakwa menggigit leher korban hingga memar dan memerah. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Nona Sri Laturisse Alias Sri menderita memar pada leher kanan sebelah kanan diakibatkan kekerasan tumpul dan luka lecet pada bibir sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon tanggal 08 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

### **KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Meinggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wit. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun Lai Desa Larike Kecamatan keihitu Barat Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut, pada waktu dan tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti tersebut diatas yaitu : dengan cara awalnya saksi korban dan saksi Fitriya Arfa Talahatu Alias Ria sementara berjalan dan berbertemu dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengajak saksi korban dan saksi Fitriya Arfa Talahatu Alias Ria untuk jalan-jalan karena korban sudah mengenal terdakwa maka korban dan temannya langsung ikut dengannya berboncengan (satu motor bertiga). Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban dan saksi Fitriya Arfa Talahatu Alias Ria sesampainya di Desa Asilulu saat itu juga saksi Fitriya Arfa Talahatu Alias Ria meminta untuk berhenti karena ingin bertemu dengan bibinya di Desa Asilulu. Kemudian saat terdakwa memberhentikan motornya lalu saksi Fitriya Arfa Talahatu Alias Ria dan saksi korban pun ikut turun, namun saat terdakwa melihat saksi korban turun dan berjalan bersama-sama dengan teman korban kemudian terdakwa memanggil korban dan berkata “ MARI KATONG PIGI RONDA-RONDA “ dan Korbanpun naik dan ikut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa korban ke dusun Lai Desa Larike dan terdakwa memberhentikan motornya dipinggir pantai dan kami duduk dipantai tersebut dan kemudian terdakwa pindah dan duduk di depan korban kemudian mencium jidat korban dengan bibirnya dan pada saat itu saksi korban merontak dan memukul terdakwa dengan ke 2 kepalan tangan korban secara beruntun karena terdakwa langsung memeluk korban dan membanting tubuh korban ke pasir, sehingga tidak berdaya, dan secara paksa terdakwa menindih badan saksi korban dari atas, setelah itu terdakwa meraba bagian belakang korban dan menggoyang pantat terdakwa maju mundur diatas kemaluan korban sampai kemaluan korban merasa sakit (dari luar celana korban) dan mencium leher korban tetapi karena korban adakan perlawanan yang kuat terhadap terdakwa sehingga terdakwa menggigit leher korban hingga memar dan memerah. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Nona Sri Laturisse Alias Sri menderita memar pada leher kanan sebelah kanan diakibatkan kekerasan tumpul dan luka lecet pada bibir sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Putra Habibie Adnantama Lubis, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon tanggal 08 Oktober 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **SRI LATURISSE Alias SRI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa Kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wit. Bertempat di Dusun Lai Desa Larike Kec.Leihitu Barat Maluku Tengah ;

- Bahwa Pencabulan yang dimaksud adalah terdakwa mencium bibir korban secara paksa dengan disertai kekerasan ;

- Bahwa Sebelumnya Korban sudah kenal dengan Terdakwa karena terdakwa pernah tinggal serumah dengan nenek Korban di Desa Negeri Lima dan Korban sudah menganggap terdakwa sebagai keluarga sendiri ;

- Bahwa Awalnya saksi sedang berjalan dengan teman saksi yang bernama FITRIA ARFA TALAHAHU Alias RIA di Dusun Waimuli Desa Negeri Lima kemudian didalam perjalanan terdakwa memberhentikan motornya dan bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi dan teman saksi kemudian terdakwa mengajak saksi dan teman saksi untuk jalan-jalan, karena saksi sudah lama kenal dengan terdakwa maka saksi dan teman saksi ikut berboncengan (3 orang satu motor), sampai di Desa Asilulu teman saksi (FITRIA ARFA TALAHATU Alias RIA) turun karena ingin bertemu dengan bibinya dan saksi pun ikut turun dan berjalan bersama teman saksi tetapi saat terdakwa melihat saksi turun terdakwa memanggil saksi dan mengajak saksi katanya “ Mari Katong pigi ronda-ronda “ dan saksi pun ikut ajakan terdakwa. selanjutnya terdakwa membawa saksi di Dusun Lai Desa Larike dan memberhentikan motornya dipinggir pantai dan ditulah terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi ; -----

- Bahwa Cara terdakwa mencabuli saksi adalah dengan cara duduk di depan saksi dan langsung mencium jidat saksi dengan bibirnya saat itulah saksi langsung merontak dengan cara memukul badan terdakwa dengan kedua kepalan tangan saksi tetapi terdakwa memeluk saksi dengan kuat dan membantingkan saksi ke tanah (pasir) kemudian terdakwa menindih saksi dari atas dan kedua tangannya mengkremp badan saksi sehingga saksi susah untuk bergerak dan terdakwa meraba bagian belakang saksi sambil pantat terdakwa digoyangkan maju mundur diatas kemaluan saksi dengan menggesek-gesek sehingga kemaluan saksi terasa sakit (masih memakai pakaian dan diluar celana) saat itu terdakwa ingin meraba payudara saksi tetapi saksi menendang dan menepis tangan terdakwa tidak dapat memegang payudara saksi, kemudian terdakwa mencium leher saksi tetapi saksi memukul lagi badan terdakwa kemudian terdakwa menggigit leher saksi. Oleh karena saksi berhasil berdiri dan melepaskan diri dari genggaman terdakwa, dan terdakwa kembali mencium leher saksi dan saksi memukul dada terdakwa dengan kedua kepalan tangan saksi kemudian saksi menendang kedua kaki terdakwa disamping sepeda motornya dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk cepat mengantar saksi pulang dan terdakwa sempat juga mengajak saksi untuk lari kawin ; -----

- Bahwa Saat terdakwa berusaha mencium leher saksi dan sebelum terdakwa menggigit leher saksi, terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan bahwa “ OSE KALAU SENG MAU IKUT BETA NANTI OSE LIHAT SAJA BETA BIKIN SESUATU PARA OSE “ ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi baru 1 (satu) kali ; -----

2. Saksi **MINA WALI LATURISSE Alias MINA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ; -----

- Bahwa Kejadian pencabulan terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wit. Bertempat di Dusun Lai Desa Larike Kec.Leihitu Barat Maluku Tengah ;

- Bahwa Saksi tahu tindakan pencabulan tersebut dari anak saksi (korban) yang menceritakan kepada saksi ;

- Bahwa Menurut cerita korban kepada saksi bahwa terdakwa mencabulinya dengan cara mencium dan menggigit leher serta mencium bibir korban dengan mulut terdakwa ;



- Bahwa Menurut cerita Korban kepada saksi bahwa saat terdakwa mencabuli Korban, terdakwa memegang korban dengan keras selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban ketanah dengan kuat sehingga Korban terjatuh selanjutnya terdakwa ada mengancam korban dengan berkata “ KALAU OSE SENG IKUT BETA, BETA AKAN BERBUAT SESUATU PAR OSE “ ; -----

- Bahwa Menurut cerita Korban terhadap saksi bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap Korban dengan cara awalnya terdakwa mengajak Korban dengan teman Korban untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tetapi sampai di Desa Asilulu terman Korban dan Korban turun dari atas motor kemudian terdakwa kembali mengajak Korban sambil berkata “ MARI KATONG PI RONDA-RONDA DOLO “ dan Korbanpun mengikuti ajakan terdakwa tetapi saat itu terdakwa langsung membawa Korban ke tempat kejadian dan langsung mencabuli Korban ; -----

- Bahwa Menurut cerita Korban kepada saksi pada saat terdakwa mencabuli Korban, Korban ada melakukan perlawanan dengan cara korban meninju dada terdakwa dan menendang kaki terdakwa ; -----

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban sehingga Korban menjadi trauma dan keluarga kami menjadi malu ; -----

3. Saksi **FITRIA ARFA TALAHATU Alias RIA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban SRI LATURISE Alias SRI ; -----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wit. Bertempat di Dusun Lai Desa Larike Kec.Leihitu Barat Maluku Tengah ;  
-----  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut namun esok harinya tanggal 08 Oktober 2012 saksi berada disekolah dan mendengar gosip bahwa Korban dimarahi oleh orang tua Korban kemudian esok hharinya tanggal 9 Oktober 2012 saksi bertemu dengan Korban sekitar pukul 07.00 Wit, dan saksi melihat kondisi Korban ternyata leher korban ada bekas, dari situlah baru saksi tahu ada terjadi tindakan pencabulan terhadap korban ; -----
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wit. Saksi sementara menemani Korban yang sementara beristrika kemudian Hand Phone Korban berbunyi dan Korban mengangkat telefonnya akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang Korban bicarakan kemudian sekitar pukul 16.00 Wit. Saksi dan Korban pergi membawa pakaian yang sudah disetrika ke tenda pengungsian dalam perjalanan saksi dan Korban berpapasan dengan terdakwa yang sementara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenderai sepeda motornya tetapi terdakwa tidak menegur kami dan saat kami sudah selesai membawa pakaian di tenda pengungsian kemudian kami keluar dan hendak menuju teman kami. Saat kami sampai di desa Waimuli terdakwa bertemu dengan kami dan memberhentikan motornya dan berkata kepada saksi dan Korban bahwa "MARI KATONG PI RONDA-RONDA" ;

-----

--

- Bahwa Pada waktu terdakwa mengajak saksi dan Korban untuk Ronda-Ronda maka saksi dan Korbanpun naik diatas motor dan berboncengan 3 orang dengan posisi Korban ditengah dan saksi dibelakang Korban kemudian terdakwa membawa motornya dan setelah sampai di Desa Asilulu saksi menyuruh terdakwa memberhentikan motornya dan saksi dan Korban turun dari motornya dan berjalan tetapi saat kami sedang berjalan terdakwa memanggil Korban dan mengajak Korban dan berkata " MARI KATONG PI RONDA-RONDA DOLO " dan Korban naik kembali berboncengan dengan terdakwa dan pergi kea rah Desa Lairike sementara saksi langsung pergi kerumah bibinya, nanti pada sekitar pukul 18.15 Wit. Korban dan Terdakwa datang menjemput saksi untuk pulang ;

-----

-----

- Bahwa Setelah itu terdakwa mengantar saksi dan Korban pulang dan menurunkan kami di Pasar Negeri Lim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi dan Korban pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa Saat terdakwa dan Korban menjemput saksi untuk pulang saksi melihat wajah Korban pucat tetapi saksi tidak bertanya apa-apa lagi kepada Korban ; ----

- Bahwa Korban tidak menceritakan apa-apa kepada saksi mengenai perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban sehingga Korban menjadi trauma dan keluarga Korban menjadi malu ; -----

4. Saksi **SALHA SOUMENA Alias LA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana apa yang terdakwa lakukan tetapi saksi mendengar dari pembicaraan keluarga Korban kepada saksi bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban Sri Laturise Alias Sri ; -----

- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wit. Bertempat di Dusun Lai Desa Larike



- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban adalah tetangga rumah saksi dan terdakwa saksi juga kenal karena Terdakwa pernah jadi tetangga saksi ; ----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mencabuli Korban karena saksi tidak melihat langsung perbuatan tersebut dan saksi hanya mendengar cerita saja ; -----

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 19.15 Wit. Saksi sementara berada dipasar dengan anak saksi, tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan memboncengi Korban dan saudari Ria (teman korban) berhenti disamping saksi, kemudian Korban dan saudari Ria turun dari boncengan terdakwa dan langsung pergi kemudian saksi memanggil terdakwa dan terdakwa melihat saksi dan berkata ya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.000,- kepada anak saksi kemudian terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saat itu saksi tidak memperhatikan kondisi korban lagi, karena saat Korban dan Ria turun dari motor dan mereka langsung berjalan pulang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan perbuatan Pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap Korban Sri Laturise Alias Sri ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena pernah tinggal dirumahnya mama bbungsu dari Korban sehingga kenal baik dengan korban dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga ;  
-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 16.30 Wit. Bertempat di Batu Lubang Kec.Leihitu Barat Maluku Tengah tepatnya di pantai ;  
-----  
---
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban dengan cara Terdakwa mencabuli Korban dengan membawa Korban ke pantai dan bercerita sambil berdiri berhadapan kemudian terdakwa peluk korban dari depan yang mengena pada bagian payudara korban sebelah kanan tetapi saat terdakwa peluk korban sempat melepaskan tangan terdakwa dengan merontak dan memukul dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa memeluk korban lagi dari pinggangnya dan langsung mencium korban dari dahinya 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa mencium dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap leher korban kurang lebih 6 (enam) kali selama 3 (tiga) menit sehingga menimbulkan bekas-bekas ciuman yang memar dan memerah pada leher korban dan pada saat terdakwa mencium dan mengisap leher korban kemaluan terdakwa sudah berdiri tegang dan keras kemudian terdakwa menggesek-gesek kemaluan (penis) terdakwa diatas kemaluan (Vagina) Korban yang sementara itu korban memakai celana ; -

- Bahwa Akibat dari perbuatan pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban yaitu pada leher korban ada tanda-tanda bekas ciuman dan gigitan yang terlihat memar dan memerah ; -----

- Bahwa Tujuan terdakwa membawa korban ke Dusun Lai Kec.Leihitu Barat Maluku tengah adalah untuk menyetubuhi Korban; -----

- Bahwa Pada saat Terdakwa mencium dan mengisap leher Korban, Korban ada melakukan perlawanan ; -----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak tetapi terdakwa sudah ceraikan istri terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada korban bahwa terdakwa sudah menikah kalau terdakwa menceritakan kepada korban pasti korban tidak mau dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 08 Oktober 2012 No. /VER/57/X/2012/Rumkit, yang ditanda tangani oleh dr. PUTRA HABIBIE ADNANTAMA LUBIS Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan sebagaimana terlampir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 289 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsure pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksud dengan dakwaan Kesatu yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban trauma.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ADIT SANGADJI Alias GANA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memaksa atau ancaman Kekerasan, Memaksa Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Persetubuhan** “;

---

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

---

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

---

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

---

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **SENIN, TANGGAL 25 MARET 2013**, oleh **SABAR SIMBOLON,SH,MH.** Sebagai Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH.** Dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh **NY.CH.SUPUSEPA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **IRVAN BILALEYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**HALIMA UMATERNATE, SH.**

**SABAR SIMBOLON, SH.MH.**

**AHMAD BUKHORI, SH.MH.**

Panitera pengganti :



**NY. CH SUPUSEPA**